



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI NOVITA PERSADA PURBA Binti JAMAN RAYA PURBA
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /22 November 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Purbasari, RT 017, RW 003, Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba ditangkap 14 Januari 2024 ;

Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun Instagram a.n.vittapurba dengan link _HYPERLINK"https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k"_https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k_;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdisk SanDisk Cruzer Blade 32Gb series number SDCZ50-032G warna merah hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rian Rahmad Ramadhan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang tanpa disadari Terdakwa bisa sampai berada diposisi seperti ini, karena Terdakwa tidak mengetahui kalau mengendors judi online bertentangan dengan hukum, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi perihal pekerjaan endors agar tidak melanggar hukum. Dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman sepihak-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa seorang single parent yang mempunyai 1 (satu) anak putri masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, sebagai ibu sekaligus bapak untuk anak, serta tulang punggung keluarga yang harus mencukupi nafkah kebutuhan untuk putri kecil Terdakwa dan membantu Ayah Terdakwa yang sudah berumur dan tidak dapat bekerja lagi.

Jujur Yang Mulia, Terdakwa sangat bingung dan sangat merasa bersalah juga terhadap putri kecil Terdakwa, dan ayah Terdakwa saat ini, karena Ibu Terdakwa yang sangat Terdakwa kasihi telah dipanggil Tuhan 3 (tiga) tahun yang lalu, selama menjalani penahanan ini, ayah Terdakwa yang tidak lagi muda dan tidak lagi sehat seperti sedia kala, harus menjaga dan merawat putri kecil Terdakwa untuk menggantikan sementara peran Terdakwa seorang ibu. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang terhormat, Terdakwa meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kiranya Yang Mulia di keputusan mendapat dapat dipertimbangkan kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba sejak hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Jalan Desa Purbasari RT. 017 RW. 003 Kelurahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 terdakwa memperoleh dari Direct Message (DM) dari akun katherine marceline (@librafah77) link akun <https://www.instagram.com/librafah77?igsh=MXZicW9qM3JxYnR1Zw==> yang mengirim pesan ke Instagram terdakwa akun vittapurba (@vittapurba) link akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k> yang isinya akun katherine marceline (@librafah77) menawarkan Terdakwa untuk berkerjasama periklanan (endorse) web.slot.DAGET77 yang merupakan website penyedia permainan judi sport, casino, slot, togel, tembak ikan, atas tawaran tersebut Terdakwa menyepakati harga endorse sebesar 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu;

Adapun Terdakwa mengendorse web.slot.DAGET77 dengan cara terdakwa menggunakan handphone merk iphone 11 pro max warna Rose Gold imei 353895108450889, Imei 2 353895108523214 memposting foto/gambar terdakwa disertai juga dengan gambar game slot yang ditautkan link website daget77 <https://vipdaget77.net/vittavip> di story instagram milik Terdakwa akun vittapurba (@vittapurba) link akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k> yang dapat dilihat secara bebas oleh kurang lebih 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu) pengikut/follower akun media sosial Instagram terdakwa, adapun endorse tersebut telah dilakukan terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dalam kurun waktu sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 dengan total penerimaan pembayaran sebanyak Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa tim Patroli Siber yang beranggotakan saksi Rian Rahmad Ramadhan melaksanakan tugas patrol siber di kantor Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan akun media sosial instagram vittapurba (@vittapurba) link akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k> yang memposting story Instagram berisi gambar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi slot dan disematkan dengan link <https://vipdaget77.net/vittavip>, ketika saksi Rian Rahmad Ramadhan mengklik dan masuk ke situs <https://daget77brow.me/account/register/137125519> dan diarahkan langsung ke pendaftaran akun judi online, selanjutnya penemuan tersebut ditindaklanjuti oleh tim Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi Eko Laksono Martio dan saksi Erwin Boban dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan interogasi terhadap terdakwa dan benar saja di handphone merk iphone 11 pro max warna Rose Gold imei 353895108450889, Imei 2 353895108523214 milik terdakwa masih ter login (masuk) akun vittapurba (@vittapurba) link akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k> dan hanya bisa diakses oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214, (satu) buah akun Instagram a.n.vittapurba dengan link <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k> dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933 dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Kantor Polda Kalimantan Tengah sebagai petugas bagian siber ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dibidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai judi online yang dilakukan Terdakwa, dengan cara mengunggah status yang berisi konten judi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat sedang bertugas di Kantor dan melakukan patroli siber ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menemukan, kemudian melakukan penelusuran dan pelacakan pada akun Terdakwa berupa Instagram, milik Terdakwa yaitu @vittapurba yang berisi konten perjudian secara online;
- Bahwa Saksi menemukan akun Instagram milik Terdakwa yang sedang mengunggah status mengenai perjudian secara *online* tersebut pada saat sedang melaksanakan patroli siber di kantor Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalteng pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Pada waktu itu Saksi melihat unggahan status di akun Instagram milik Terdakwa dengan user @vittapurba, di mana unggahan tersebut berisi gambar permainan judi slot dan disertai sebuah *link*. Setelah Saksi klik *link* tersebut, kemudian Saksi diarahkan masuk ke sebuah website <https://daget77brow.me/account/register/137125519> dan masuk dalam halaman untuk pendaftaran akun judi online. Selanjutnya, Saksi melakukan profiling terhadap Terdakwa,;
- Bahwa Tindakan Saksi adalah membuat laporan informasi dan melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa Jenis perjudian yang dipromosikan oleh Terdakwa melalui unggahan status akun Instagram antara lain judi Togel, game slot, dan tebak skor bola;
- Bahwa permainan judi online mengarah pada server yang ada di Singapura dan hongkong dan beberapa negara lain ;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan nominal sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang hasil dari keuntungan mempromosikan situs judi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai promosi situs judi *online* tersebut setelah ditawari oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendirian ;
- Bahwa memang Terdakwa sendiri yang menggunakan akun Instagram @vittapurba tersebut, Hal ini bisa diketahui karena unggahan tersebut dibuat menggunakan akun yang ada di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwin Boban Bin Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana dibidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai judi online yang dilakukan Terdakwa, dengan cara mengunggah status yang berisi konten judi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh Saksi Rian Rahmad Ramadhan, mengenai adanya akun Instagram dengan *username* @vittapurba yang mempromosikan website perjudian. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik akun instagram atas nama vittapurba (@vittapurba) dengan *link* akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k>. Akun Instagram tersebut masih tertaut dan dapat dibuka di Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah menerima *endorse link* perjudian dengan menggunakan akun instagramnya tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933, dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214 beserta simcard. Selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang hasil dari keuntungan mempromosikan situs judi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai promosi situs judi *online* tersebut setelah ditawari oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendirian ;
- Bahwa memang Terdakwa sendiri yang menggunakan akun Instagram @vittapurba tersebut, Hal ini bisa diketahui karena unggahan tersebut dibuat menggunakan akun yang ada di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa, dan memang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa akun media sosial Instagram @vittapurba tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengunggah konten judi dengan menggunakan handphone tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.Kiki Kristanto, S.H, M.H, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

- Bahwa Ahli menerangkan sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup menyebarkan/mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian merujuk pada perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dapat berupa menyebarkan atau mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat mencakup promosi situs perjudian, taruhan online, atau konten-konten lain yang terkait dengan kegiatan perjudian;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini bekerja sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara dengan Jabatan Koordinator

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subject Content Coordinator ICT Law) dengan tugas dan tanggungjawab kepada Head of Business Law Department (Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum);

- Bahwa Ahli menerangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware);

- Bahwa Ahli menerangkan landasan normatif tentang bukti elektronik adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU-ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetakannya). Namun demikian di pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mempromosikan situs judi online;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mempromosikan situs judi online tersebut dengan menggunakan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun vittapurba (@vittapurba);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa promosikan melalui unggahan status akun Instagram tersebut antara lain judi togel, game slot, dan tebak skor bola;
- Bahwa mempromosikan situs judi online tersebut sejak Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold milik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan *Direct Message (DM)* dari akun Instagram katherine marceline (@librafah77) dengan *link* akun <https://www.instagram.com/librafah77?igsh=MXZicW9qM3JxYnR1ZW> yang berisi penawaran kerja sama untuk mempromosikan (*endorse*) web.slot.DAGET77. pada waktu itu pemilik akun Instagram katherine marceline (@librafah77) tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa website tersebut adalah penyedia permainan judi sport, casino, slot, togel, tembak ikan, dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk mempromosikan sesuai dengan permintaan akun katherine marceline, dan disepakati harga endorse sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sehari, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebelumnya sudah sering menerima endorse barang seperti baju dan makanan menggunakan akun Instagram milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan setuju untuk mempromosikan situs judi online tersebut, kemudian pemilik akun katherine marceline tersebut mengirimkan materi konten yang akan diunggah melalui Whatsapp dengan nomor +62 812-9738-5509 atas nama -Kat dan akun Whatsapp +62 877-7986-2878. Untuk materi tersebut harus diunggah ke akun Instagram milik Terdakwa dengan akun @vittapurba sebanyak 1 (satu) kali per harinya;
- Bahwa bentuknya adalah gambar atau foto permainan slot serta link website daget77;
- Bahwa untuk gambar yang harus diunggah bisa gambar apa saja, yang terpenting pada unggahan tersebut harus mencantumkan *link* untuk menuju situs judi online tersebut;
- Bahwa sudah menerima upah dari kegiatan mempromosikan konten situs judi online tersebut;
- Bahwa pembayaran dengan menggunakan cara transfer, dengan cara mendapatkan uang baru kemudian mengunggah konten judi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk SanDisk Cruzer Balde 32GB serial Number SDCZ50-032G BM230757011Z warna merah hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214;
3. 1 (satu) buah akun Instagram a.n. Vittapurba dengan link <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k>;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, karena telah mempromosikan situs judi online tersebut dengan menggunakan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun vittapurba (@vittapurba);

- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa promosikan melalui unggahan status akun Instagram tersebut antara lain judi togel, game slot, dan tebak skor bola;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut sejak Bulan Desember Tahun 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold milik;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan *Direct Message (DM)* dari akun Instagram katherine marceline (@librafah77) dengan *link* akun <https://www.instagram.com/librafah77?igsh=MXZicW9qM3JxYnR1ZW> yang berisi penawaran kerja sama untuk mempromosikan (*endorse*) web.slot.DAGET77. Pada waktu itu pemilik akun Instagram katherine marceline (@librafah77) tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa website tersebut adalah penyedia permainan judi sport, casino, slot, togel, tembak ikan, dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk mempromosikan sesuai dengan permintaan akun katherine marceline, dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga endorse sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sehari, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa bentuknya adalah gambar atau foto permainan slot serta link website daget77, gambar yang harus diunggah bisa gambar apa saja, yang terpenting pada unggahan tersebut harus mencantumkan *link* untuk menuju situs judi online tersebut;

- Bahwa Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat sedang bertugas di Kantor Polda Kalimantan Tengah dan melakukan patroli siber pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan telah menemukan link atau konten perjudian kemudian melakukan penelusuran dan pelacakan pada akun Terdakwa berupa Instagram, milik Terdakwa yaitu user @vittapurba yang berisi konten perjudian secara online. Akun Instagram milik Terdakwa yang sedang mengunggah status mengenai perjudian secara *online* tersebut, di mana unggahan tersebut berisi gambar permainan judi slot dan disertai sebuah *link*. Setelah diklik pada *link* tersebut, kemudian Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri diarahkan masuk ke sebuah website <https://daget77brow.me/account/register/137125519> dan masuk dalam halaman untuk pendaftaran akun judi *online*. Selanjutnya, Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri melakukan *profiling* terhadap Terdakwa,;

- Bahwa Tindakan Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsur adalah membuat laporan informasi dan melaporkannya kepada pimpinan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saksi Erwin Boban Bin Riswandi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri, mengenai adanya akun Instagram dengan *username* @vittapurba yang mempromosikan website perjudian. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Erwin Boban Bin Riswandi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik akun instagram atas nama vittapurba (@vittapurba) dengan *link* akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k>. Akun Instagram tersebut masih tertaut dan dapat dibuka di Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah menerima *endorse link* perjudian dengan menggunakan akun instagramnya tersebut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933, dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214 beserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun tetap dilakukan Terdakwa karena didorong adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengendors disepakati harga endorse sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sehari, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut Ahli Dr.Kiki Kristanto, S.H, M.H, bahwa Ahli berpendapat bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup menyebarkan/mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian merujuk pada perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dapat berupa menyebarkan atau mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat mencakup promosi situs perjudian, taruhan online, atau konten-konten lain yang terkait dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa menurut Ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, bahwa menurut pendapat Ahli Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetakannya). Namun demikian di Pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Tri Novita Persada Putra Binti Jaman Raya Purba dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, apabila salah satu alternatif unsur telah terbukti maka, unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan apabila Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, karena telah mempromosikan situs judi online tersebut dengan menggunakan media sosial Instagram milik Terdakwa dengan akun vittapurba (@vittapurba). Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa promosikan melalui unggahan status akun Instagram tersebut antara lain judi togel, game slot, dan tebak skor bola. Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut sejak Bulan Desember Tahun 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold milik ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa mendapatkan *Direct Message (DM)* dari akun Instagram katherine marceline (@librafah77) dengan *link* akun <https://www.instagram.com/librafah77?igsh=MZicW9qM3JxYnR1Zw> yang berisi penawaran kerja sama untuk mempromosikan (*endorse*) web.slot.DAGET77. Pada waktu itu pemilik akun Instagram katherine marceline (@librafah77) tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa website tersebut adalah penyedia permainan judi sport, casino, slot, togel, tembak ikan, dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk mempromosikan sesuai dengan permintaan akun katherine marceline, dan disepakati harga endorse sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sehari, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bentuknya adalah gambar atau foto permainan slot serta link website daget77, gambar yang harus diunggah bisa gambar apa saja, yang terpenting pada unggahan tersebut harus mencantumkan *link* untuk menuju situs judi online tersebut. Bahwa Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat sedang bertugas di Kantor Polda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan melakukan patroli siber pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dan telah menemukan link atau konten perjudian kemudian melakukan penelusuran dan pelacakan pada akun Terdakwa berupa Instagram, milik Terdakwa yaitu user @vittapurba yang berisi konten perjudian secara online. Akun Instagram milik Terdakwa yang sedang mengunggah status mengenai perjudian secara online tersebut, di mana unggahan tersebut berisi gambar permainan judi slot dan disertai sebuah link. Setelah diklik pada link tersebut, kemudian Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri diarahkan masuk ke sebuah website <https://daget77brow.me/account/register/137125519> dan masuk dalam halaman untuk pendaftaran akun judi online. Selanjutnya, Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri melakukan profiling terhadap Terdakwa,;

Menimbang, bahwa Tindakan Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsur adalah membuat laporan informasi dan melaporkannya kepada pimpinan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saksi Erwin Boban Bin Riswandi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang dibuat oleh Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri, mengenai adanya akun Instagram dengan username @vittapurba yang mempromosikan website perjudian. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Erwin Boban Bin Riswandi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Purbasari RT017, RW003 Kelurahan Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik akun instagram atas nama vittapurba (@vittapurba) dengan link akun <https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k>. Akun Instagram tersebut masih tertaut dan dapat dibuka di Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah menerima endorse link perjudian dengan menggunakan akun instagramnya tersebut. ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933, dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214 beserta simcard. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun tetap dilakukan Terdakwa karena didorong adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengendors disepakati harga endorse sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sehari, Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu, dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr.Kiki Kristanto, S.H, M.H, bahwa Ahli berpendapat bahwa tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup menyebarkan/mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian merujuk pada perbuatan yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ini dapat berupa menyebarkan atau mempromosikan informasi, iklan, atau materi yang terkait dengan perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat mencakup promosi situs perjudian, taruhan online, atau konten-konten lain yang terkait dengan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, bahwa menurut pendapat Ahli Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Berdasarkan landasan normatif di atas diatur bahwa bukti elektronik terdiri atas: (1) informasi elektronik, (2) dokumen elektronik, (hasil cetakannya). Namun demikian di Pasal 6 UU-ITE diatur secara formil bahwa bukti elektronik harus dapat ditayangkan dan menampilkan kondisi yang menjadi objek dari suatu perkara berdasarkan rumusan norma di atas terlihat bahwa bukti elektronik tidak hanya data elektronik saja, akan tetapi memerlukan juga perangkat elektronik. Dengan adanya perangkat elektronik yang telah diperiksa melalui pemeriksaan forensik, maka bukti elektronik menjadi sempurna untuk dijadikan sebagai bukti hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, telah diketahui kalau Terdakwa telah mengetahui akan perbuatannya mengedors judi online melalui instragram milik Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum, oleh karena jelas di larang dalam ketentuan Undang-undang maka perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214, alat untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Instagram a.n.vittapurba dengan link _
HYPERLINK"[https://www.instagram.com/vittapurba?](https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k)

[igsh=MWZsdncxZDdmOG1k](https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k)_, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan lagi, maka dirampas untuk dilakukan penutupan akun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933, alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk SanDisk Cruzer Blade 32Gb series number SDCZ50-032G warna merah hitam disita dari Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri, maka dikembalikan kepada Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai anak yang masih kecil, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak negatif dari praktek judi online, yang sangat besar di Masyarakat sehingga mengakibatkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian besar Masyarakat terutama finansial, serta dapat membuat gangguan mental seseorang akibat kecanduan judi online, dan secara tidak langsung dapat berdampak timbulnya kriminalitas lainnya karena banyak yang rugi akibat judi online sehingga mengambil jalan pintas melakukan Tindakan kriminal. Oleh karenanya pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, dianggap sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan giat-giatnya pemerintah memberantas perjudian, terutama perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian," sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2 353895108523214;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun Instagram a.n.vittapurba dengan link _HYPERLINK"<https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k>"_https://www.instagram.com/vittapurba?igsh=MWZsdncxZDdmOG1k_;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8450 6338 1933;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdisk SanDisk Cruzer Blade 32Gb series number SDCZ50-032G warna merah hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Rian Rahmad Ramadhan Bin Syamsuri ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P.Sipahutar,S.H., M.H. dan, Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar,S.H.,M.H,

Sumaryono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22